IGTax.net
TPLAN.tax

Tax2GO
TAX JOURNAL

ig_tax
igtax.ind
igtax-tplan

EDISI KE-2, 18/04/2023

Guna mendorong pertumbuhan untuk mendukung pembangunan dalam jangka panjang, banyak negara utamanya negara berkembang banyak membutuhkan aktivitas ekonomi produksi di wilayahnya yang berasal dari penanaman modal oleh pelaku usaha baik domestik maupun asing. Dalam rangka menarik investasi langsung tersebut seringkali diberikan berbagai macam fasilitas kemudahan di berbagai sektor untuk membantu berkembangnya perindustrian riil tersebut, yang diantaranya di bidang perpajakan yaitu dengan insentif pembebasan atau pengurangan pajak selama periode tertentu di awal beroperasinya investasi baru, baik itu untuk pendirian entitas baru atau perluasan entitas yang sudah ada.

INSENTIF PPH BADAN MASIH SEBAGAI STIMULUS UNTUK INVESTASI LANGSUNG

Beberapa jenis kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) badan yang diberikan pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan untuk Industri Pionir (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan, dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan)

- Diberikan untuk Wajib Pajak (WP) Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang terdiri dari 18 sektor industri dengan 185 kelompok usaha.
- Nilai penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Fasilitas yang diberikan:

  a. untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), pengurangan PPh Badan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah yang terutang untuk 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dengan tambahan transisi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang untuk 2 (dua) tahun setelah periode insentif berakhir, atau

  b. untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), pengurangan PPh Badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang terutang untuk 5 (lima) tahun, dengan tambahan transisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah yang terutang untuk 2 (dua) tahun setelah periode insentif berakhir.

  Insentif jenis ini disebut dengan ***Tax holiday***.

2. Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Industri Tertentu (PMK Nomor 96/PMK.010/2020 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas PPh Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu secara Luar Jaringan)

- Diberikan untuk WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Tertentu, yakni industri dengan nilai investasi

tinggi yang berorientasi ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan memiliki kandungan lokal yang tinggi, yang terdiri dari 16 sektor industri dengan 183 kelompok usaha.

- Fasilitas yang diberikan:

  Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai modal baru dalam aktiva tetap untuk 6 (enam) tahun atau 5% (lima persen) pertahun, atau berupa percepatan depresiasi aktiva berwujud dan amortisasi aktiva tak berwujud, atau perpanjangan kompensasi kerugian selama 5 (lima) s.d. 10 (sepuluh) tahun.

  Insentif jenis ini disebut dengan ***Tax allowance***.

3. Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto untuk Industri Padat Karya (PMK Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya)

- Diberikan untuk WP Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Padat Karya, yakni industri yang mempekerjakan tenaga lokal paling sedikit 300 orang, yang terdiri dari 17 sektor industri dengan 45 kelompok usaha.
- Fasilitas yang diberikan:

  Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% (enam puluh persen) dari total nilai modal baru dalam aktiva tetap untuk 6 (enam) tahun atau 10% (sepuluh persen) pertahun.

  Insentif jenis ini disebut dengan ***Investment allowance***.

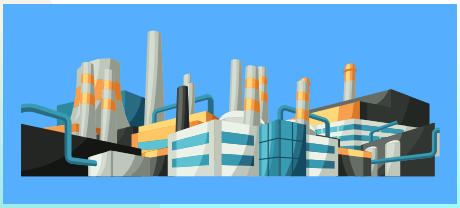

4. Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu (PMK Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Biaya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia)

- Diberikan untuk WP Badan yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.
- Fasilitas yang diberikan:

Pengurangan penghasilan bruto sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Insentif jenis ini disebut dengan ***Super tax deduction* Litbang**.

5. Pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran (PMK Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

- Diberikan kepada WP Badan yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran.
- Fasilitas yang diberikan:

Pengurangan penghasilan bruto sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran.

Insentif jenis ini disebut dengan ***Super tax deduction* Vokasi**.

Pemberian fasilitas insentif PPh Badan diajukan melalui *Online Single Submission* (*OSS*) kemudian dengan tahapan sebagaimana berikut:

1) Mengunggah dokumen persyaratan, yaitu:
   - Rincian aktiva dalam penanaman modal, atau Proposal litbang untuk *Super tax deduction* Litbang, atau Perjanjian kerjasama untuk *Super tax deduction* Vokasi,
   - Surat pernyataan DER 4:1, dan Surat penunjukan Proyek Strategis Nasional atau Perhitungan mandiri kriteria kuantitatif & Kajian industri pionir atau Surat penunjukan badan usaha, untuk *Tax holiday*,
   - Komitmen UMKM, untuk *Tax holiday* dan *Tax allowance*.
2) Proses verifikasi oleh DJP dalam 5 (lima) hari kerja, atau oleh BRIN untuk *Super tax deduction* Litbang,
(dikembalikan jika ada yang perlu diperbaiki, kembali ke tahap 2); atau dikembalikan jika tidak sesuai ketentuan, kembali ke tahap 1))
3) Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Pemberian fasilitas atau Pemberitahuan kesesuaian permohonan fasilitas untuk *Super tax deduction* Litbang atau Vokasi; salinannya dikirimkan ke Badan usaha, Kemenkeu, Dirjen Pajak atau BRIN untuk *Super tax deduction* Litbang, dan Kementerian/Lembaga sektor.

Pemanfaatan fasilitas insentif PPh Badan juga diajukan melalui *OSS* kemudian dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan lapangan dan verifikasi oleh DJP dalam 45 (empat puluh lima) hari kerja,
2) Penerbitan KMK tentang Pemanfaatan, jika ada yang diperlukan penyesuaian diterbitkan pula Perubahan KMK tentang Pemberian fasilitas; atau Penerbitan KMK tentang Penolakan pemanfaatan untuk *Super tax deduction* Litbang apabila tidak memenuhi ketentuan.

Keputusan memuat rincian informasi antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan alamat WP, rincian jenis fasilitas, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin prinsip, izin investasi, saat mulai berlakunya insentif, kewajiban dan larangan bagi WP yang memperoleh insentif, bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI), cakupan produk, dan rencana investasi. Prosedur dan ketentuan setiap insentif dijalankan menurut peraturan teknisnya masing-masing.

Seperti *Tax holiday*, setelah memenuhi kriteria suatu insentif dan menjadi badan hukum serta belum pernah diberikan surat keputusan insentif, WP dapat mengajukan permohonan disertai kelengkapan persyaratannya untuk memperoleh persetujuan fasilitas. Setelah kewajiban realisasi investasi terlaksana, WP perlu mengajukan permohonan pemanfaatan untuk dapat mulai memanfaatkan insentif.

Pemeriksaan lapangan akan dilakukan kaitannya dengan pengujian kesesuaian realisasi dengan rencana, baik mengenai nilai investasi, kegiatan usaha maupun cakupan produk, juga terkait pemenuhan kriteria kuantitatif industri yang dimaksud, serta penentuan Saat Mulai Berproduksi (SMB). Terdapat beberapa pantangan lain yang mesti diwaspadai oleh WP agar insentif tidak dicabut sebelum periodenya berakhir, diantaranya seperti tidak menggunakan aset bekas, tidak menukar aset dengan yang bekas, tidak memindahtangankan aset, tidak merelokasi usaha keluar negeri, dan lain sebagainya. Disamping kewajiban pembukuan serta pemotongan dan pemungutan pajak pihak lain, diwajibkan pula melakukan pelaporan atas realisasi investasi dan realisasi produksi setiap tahun pajak periode insentif.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax TPlan**

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi
Redaktur: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q

Disclaimer:
Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.